

KAJIAN HUKUM

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PADANG**

**PADANG
2023**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	2
A.	Latar Belakang	2
B.	Identifikasi Masalah	4
C.	Tujuan dan Kegunaan	5
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	6
A.	Kajian Teori.....	6
1.	Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6
2.	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	8
B.	Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait	9
C.	Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi.....	9
1.	Kelembagaan BAPPEDA Kota Padang	9
2.	Tugas dan Fungsi.....	11
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	12
A.	Pembentukan BRIDA	12
B.	Nomenklatur BAPPERIDA	13
C.	Tipologi, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi	13
1.	Tipologi dan Susunan Organisasi	13
2.	Tugas dan Fungsi.....	14
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS	16
A.	Landasan Filosofis	16
B.	Landasan Sosiologis.....	16
C.	Landasan Yuridis	17

BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	19
A.	Sasaran Pengaturan.....	19
B.	Jangkauan dan Arah Pengaturan	19
C.	Ruang Lingkup Materi Muatan.....	65
BAB VI	PENUTUP	66
A.	Kesimpulan.....	66
B.	Rekomendasi.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gelombang besar kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat telah membawa implikasi besar dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kebijakan simplifikasi atau penyederhanaan birokrasi guna peningkatan efisiensi dan efektifitas aparatur pemerintah menjadi energi utama yang digaungkan Pemerintah Pusat saat ini. Salah satu kebijakan yang termuat dalam gelombang reformasi birokrasi adalah kebijakan mengintegrasikan semua lembaga/instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi penelitian, pengembangan, inovasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang diorkestrasi langsung oleh Presiden.

Demikian pula diharapkan adanya kebijakan yang mampu merevitalisasi kerja- kerja ilmiah dalam mendukung basis ilmiah pembangunan nasional serta kebijakan yang menempatkan hasil olah kerja berbasis metode ilmiah sebagai fondasi lahirnya kebijakan Pemerintah Pusat. Dalam implementasinya, kebijakan Pemerintah Pusat tersebut kemudian diwujudkan dengan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi (LITBANGJIRAP) nasional yang dinaungi dalam Peraturan Presiden (Perpres) 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Di tataran penyelenggaran pemerintah daerah, kebijakan nasional revitalisasi peran dan fungsi lembaga yang menjalankan fungsi LITBANGJIRAP nasional ini juga ikut dilakukan dengan kebijakan pengintegrasian seluruh kegiatan LITBANGJIRAP di daerah dalam wadah Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Secara hukum, kebijakan Pemerintah tersebut lebih lanjut diatur melalui Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pembentukan BRIN dan BRIDA ini dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 121 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021, BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi, sedangkan BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

Bagi daerah, pembentukan BRIDA disaat proses penataan birokrasi yang dieksekusi melalui transformasi jabatan struktural ke fungsional sangat membebani apalagi daerah yang belum memiliki perangkat daerah yang secara tunggal menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan (Litbang). Beban berat yang harus ditanggung oleh daerah sebagai konsekuensi pembentukan BRIDA adalah sudah barang tentu menyita banyak waktu dan pikiran. Disamping harus mencermati bagaimana proses pembentukan BRIDA, apakah berdiri sendiri atau diintegrasikan dengan perangkat daerah lainnya, daerah juga harus mencermati bagaimana susunan organisasi yang dapat mengakomodir secara tepat seluruh fungsi rumpun kelitbangan dan inovasi yang ada di pemerintah daerah kedalam BRIDA dengan konsekuensi logis diikuti pengalihan sumberdaya organisasi, sarana dan prasarana yang ada.

Bagi Pemerintah Kota Padang, pembentukan BRIDA sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas dan fungsi LITBANGJIRAP cukup membebani karena belum ada perangkat daerah sejenis. Fungsi LITBANGJIRAP di Pemerintah Kota Padang masih merupakan Eselon III yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Padang (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang dan Peraturan Walikota Padang Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kota Padang).

Berdasarkan regulasi ini, BAPPEDA adalah perangkat daerah penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Padang.

Walaupun berdasarkan regulasi yang ada BAPPEDA dibentuk sebagai penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan secara tunggal dan satu pintu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (PP 18/2016) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Permendagri 5/2017).

Namun, sampai saat ini penyelenggaraan kelitbangan di Pemerintah Kota Padang belum bisa diterapkan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan satu pintu karena masing-masing Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang juga menjalankan fungsi kelitbangan. Dampak dari penyelenggaraan kelitbangan yang tidak diselenggarakan satu pintu oleh BAPPEDA Kota Padang ini adalah terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi antar perangkat daerah, tidak efisien dan tidak efektifnya kinerja BAPPEDA Kota Padang sebagai penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 120/5434/SJ tentang Pembentukan Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BRIDA), disebutkan bahwa Daerah wajib membentuk kelembagaan Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BRIDA), dapat berdiri sendiri maupun tetap bergabung dengan BAPPEDA yang kemudian penyebutannya menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Nomenklatur BRIDA, pasal 3 menegaskan bahwa Pembentukan BRIDA pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat pertimbangan dari BRIN.. Selanjutnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100, Tanggal 24 Agustus 2023 Ke Gubernur/Bupati/Walikota menegaskan bahwa organisasi pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan disesuaikan menjadi BRIDA atau BAPPERIDA sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 sesuai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Hal tersebut memberi dampak untuk mengubah nomenklatur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). Sehingga hal tersebut mengharuskan mengubah PERDA

tentang Kelembagaan. Mengubah nomenklatur Bidang Litbang Menjadi Bidang Riset Dan Inovasi sekaligus menambah Tugas dan Fungsi BRIDA kedalam Tugas dan Fungsi Bidang Litbang BAPPEDA, bisa dilakukan dalam jangka pendek. Akibat dari rencana tersebut maka terdapat serangkaian kegiatan yang harus dilakukan yaitu : Merencanakan perubahan PERDA Kelembagaan dalam Program Legislasi Daerah, kemudian menyusun Kajian Hukum perubahan PERDA dimaksud.

Amanat pembentukan BRIDA memberi sinyal positif untuk perbaikan kinerja kelitbangan yang integratif, sinergi, efektif dan efisien yang pada akhirnya menghasilkan keluaran kelitbangan yang dapat benar-benar dijadikan sebuah landasan ilmiah dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

Perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dapat memberikan beberapa keuntungan bagi Pemerintah Kota Padang, antara lain:

1. **Penekanan pada Inovasi:** Penambahan kata "Inovasi" dalam nomenklatur menyoroti fokus pada inovasi dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat mendorong Pemerintah Kota Padang untuk lebih proaktif dalam menciptakan dan menerapkan solusi-solusi baru untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan.
2. **Meningkatkan Daya Saing:** Dengan penekanan pada riset dan inovasi, BAPPERIDA dapat menjadi pusat pengembangan dan penerapan teknologi serta praktik terbaik dalam berbagai sektor pembangunan. Hal ini dapat meningkatkan daya saing Kota Padang dalam skala regional maupun global, serta menarik investasi dan kerja sama yang lebih banyak dari pihak-pihak terkait.
3. **Perencanaan yang Lebih Terarah:** Dengan adanya penambahan fungsi riset dan inovasi, BAPPERIDA dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap berbagai masalah dan potensi pembangunan di Kota Padang. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat lebih terarah dan berbasis data, sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki dampak yang lebih signifikan.
4. **Kolaborasi yang Lebih Baik:** Fokus pada riset dan inovasi juga dapat membuka peluang kerja sama yang lebih baik antara Pemerintah Kota Padang dengan lembaga-lembaga riset, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Kolaborasi ini dapat mempercepat pengembangan teknologi dan solusi inovatif, serta memperluas jaringan kerja sama yang bermanfaat bagi pembangunan Kota Padang.
5. **Peningkatan Kualitas Layanan Publik:** Inovasi dapat diterapkan tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dalam penyediaan layanan publik. Dengan adanya penekanan pada inovasi, BAPPERIDA dapat mengembangkan sistem dan layanan publik yang lebih efisien, responsif, dan berkualitas, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang.

Dengan demikian, perubahan nomenklatur BAPPEDA menjadi BAPPERIDA dapat memberikan dorongan positif bagi pembangunan Kota Padang melalui peningkatan fokus pada riset dan inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

B. Identifikasi Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan terkait pembentukan BAPPERIDA berdasarkan Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIN serta peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 2) Bagaimana praktik penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan di Kota Padang?

- 3) Bagaimana bentuk Kelembagaan BAPPERIDA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 4) Apa saja materi muatan yang akan dimuat dalam regulasi pembentukan BAPPERIDA Kota Padang?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah di atas maka tujuan dari penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui pengaturan terkait pembentukan BAPPERIDA berdasarkan Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIN serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mengetahui praktik penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan di Kota Padang.
- 3) Mengetahui bentuk Kelembagaan BAPPERIDA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Mengetahui materi muatan yang akan dimuat dalam regulasi pembentukan BAPPERIDA Kota Padang.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Regulasi Daerah Kota Padang dalam pembentukan BAPPERIDA Kota Padang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teori

1. Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi secara jelas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan tersebut dibagi dalam bentuk pembagian urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut, adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari urusan Politik Luar Negeri, urusan Pertahanan, urusan Keamanan, urusan Yustisi, urusan Moneter dan Fiskal, serta urusan Agama. Urusan pemerintahan konkuren, adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sementara urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan konkuren kemudian dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. berdasarkan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3), urusan pemerintahan wajib dibagi lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;

- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olah raga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan antara lain:
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; dan
 - h. Transmigrasi.

Pasal 13 Ayat (1) UU 23/2014 mengatur pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Oleh karena itu dalam Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) diatur kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, yaitu:

- 1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- 2. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- 3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
- 4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- 5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional

Sedangkan untuk kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- 2. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah kabupaten/kota;
- 3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- 4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah

Sementara untuk kewenangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- 2. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya dalam Daerah kabupaten/kota;

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Urusan Pemerintahan Umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal dan dibiayai dari APBN. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur dibantu oleh Instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Adapun urusan-urusan pemerintahan umum tersebut yaitu:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

2. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang Litbang BAPPEDA dilaksanakan untuk mendukung fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 48 PP 18/2016, bahwa penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah dapat dirumpunkan dengan fungsi perencanaan daerah, sehingga di beberapa pemerintahan daerah, penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dilembagakan dalam perangkat daerah dengan beberapa nomenklatur, antara lain: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah (Balitbangnovda); Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (BP3-Iptek); Badan Penelitian, Pengembangan, dan Statistik, dan dimasukkan dalam salah satu bidang di BAPPEDA.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait

Untuk penyusunan materi pokok rancangan peraturan daerah tentang Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Padang berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

- 1) Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah
- 7) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
- 8) Peraturan Walikota Padang Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kota Padang.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi

Transformasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Padang juga harus didasarkan pada kebutuhan empiris khususnya terkait dengan kebutuhan yang lahir dari praktek penyelenggaraan Litbang di Pemerintah Kota Padang. Kebutuhan empiris ini merupakan suatu konsekuensi dari dinamika yang terjadi dalam lingkungan pemerintah Kota Padang dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Artinya, dengan munculnya berbagai kebutuhan dari praktek penyelenggaraan kegiatan Litbang yang ada, Pemerintah Kota Padang perlu memfasilitasi dan mengatur berbagai perkembangan tersebut secara baik dengan menghadirkan perangkat daerah yang mampu menjawab secara optimal berbagai permasalahan yang ada terkait penyelenggaraan Litbang di Kota Padang. Adapun hal-hal yang perlu diuraikan dalam bagian ini yaitu:

1. Kelembagaan BAPPEDA Kota Padang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang dan Peraturan Walikota Padang Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kota Padang

Pengaturan nomenklatur BAPPEDA Kota Padang didasarkan pada ketentuan Pasal 29 Permendagri 5/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 69 Tahun 2022 diatur bahwa BAPPEDA Kota Padang merupakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan daerah dan penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh Kepala BAPPEDA yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Padang.

Susunan organisasi BAPPEDA Kota Padang terdiri atas:

- a) Kepala Badan;
- b) sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian umum;
 2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan; dan
 3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi program.
- c) bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, terdiri dari :
 1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan pendanaan;
 2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
 3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi data dan informasi.
- d) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, terdiri dari :
 1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga;
 2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana; dan
 3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemerintahan, pemberdayaan, ketertiban umum, dan sosial.
- e) bidang perekonomian dan sumber daya alam, terdiri dari:
 1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kelautan perikanan, pertanian dan pangan;
 2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi tenaga kerja dan perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan; dan
 3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi penanaman modal, kerjasama dan keuangan.
- f) bidang infrastruktur dan kewilayahan, terdiri dari:
 1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perumahan, permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup;
 2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perhubungan, komunikasi, informatika, dan kebencanaan; dan
 3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pekerjaan umum dan penataan ruang
- g) bidang penelitian dan pengembangan, terdiri dari :
 1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sosial budaya, kependudukan dan pemberdayaan masyarakat;

2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi ekonomi dan pembangunan; dan
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi inovasi dan teknologi

Secara organisatoris, keberadaan BAPPEDA Kota Padang sudah menunjukkan organisasi yang kuat dibandingkan dengan susunan organisasi yang ada sebelumnya. Dengan demikian, dipandang masih perlu untuk menggunakan stuktur bidang yang ada sehingga tidak perlu untuk diubah demi meningkatkan kinerja organisasinya.

Kendatipun organisasi tampak kuat, namun masih ada kelemahan didalamnya. Jabatan Fungsional Peneliti yang dimiliki saat ini belum diatur tupoksinya sehingga dipandang perlu untuk memperjelas tupoksinya demi meningkatkan kinerja BAPPERIDA Kota Padang.

2. Tugas dan Fungsi

BAPPEDA Kota Padang mempunyai tugas membantu Walikota Padang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota di bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas, BAPPEDA menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b) pelaksanaan tugas dukungan bidang perencanaan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Pembentukan BRIDA

Secara hukum, amanat pembentukan BRIDA sebagai perangkat daerah di pemerintah Kota wajib ditetapkan dalam produk hukum berupa Perda dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri yang membidangi pemerintahan dalam negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa:

- (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi perangkat daerah provinsi dan dari gubernur bagi perangkat daerah Kabupaten/Kota.

BRIDA sendiri merupakan entitas yang dibentuk sebagai salah satu perangkat daerah dalam perangkat daerah pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Perpres 78/2021 yang berbunyi: "Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah".

Sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, BRIDA dibentuk untuk menunjang perangkat daerah lain yang menjalankan urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dimana BRIDA ditempatkan sebagai perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Lebih lanjut pembentukan BRIDA pada pemerintah daerah dimuat dalam Perpres 78/2021 bersamaan dengan kebijakan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional pada pemerintah pusat. Pembentukan BRIDA sendiri dimuat dalam Bab VIII mulai dari Pasal 66 hingga Pasal 68 Perpres 78/2021 tentang BRIN. Dalam Pasal 66 ayat (1) diatur bahwa: "BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN". Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Nomenklatur BRIDA, pasal 3 menegaskan bahwa Pembentukan BRIDA pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat pertimbangan dari BRIN. Selanjutnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100, Tanggal 24 Agustus 2023 Ke Gubernur/Bupati/Walikota menegaskan bahwa organisasi pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan disesuaikan menjadi BRIDA atau BAPPERIDA sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 sesuai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri.

B. Nomenklatur BAPPERIDA

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pemberian nomenklatur pada Organisasi Perangkat Daerah mengaju pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berlaku pula terhadap pemberian nomenklatur bagi BAPPERIDA Kota Padang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah Pasal 5 menjelaskan BRIDA mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Selanjutnya pada Permendagri 7/2023 pasal 13 juga menjelaskan penggabungan BRIDA dengan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang dalam hal ini BAPPEDA, maka Nomenklatur badan hasil penggabungan yaitu Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). Dalam hal Fungsi BRIDA digabung dengan BAPPEDA diwadahi dalam 1 (satu) bidang, maka nomenklatur Bidang Penelitian dan Pengembangan diubah menjadi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, dikepalai pejabat administrator dan membawahi kelompok JF

Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap regulasi di Kota Padang yang akan mengatur penggunaan nomenklatur BAPPERIDA Kota Padang pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang dan Peraturan Walikota Padang Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kota Padang.

C. Tipologi, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

1. Tipologi dan Susunan Organisasi

Peraturan Walikota Padang Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kota Padang dapat diketahui bahwa BAPPEDA Kota Padang bertipe A. Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor : B-960/I/OT.00.00/12/2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang Pertimbangan Pembentukan Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Pemerintah Kota Padang dan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/95/Org-2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, diperoleh rekomendasi bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menjadi Badan Perencanaan Pengembangan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dapat disetujui.

Sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 pasal 13 ayat (3) huruf b menjelaskan Tipologi BAPPERIDA hasil penggabungan urusan pemerintahan perencanaan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi, sehingga BAPPERIDA Kota Padang dapat bertipe A dengan Rekomendasi dengan susunan organisasi yang terdiri dari:

a) sekretariat, terdiri dari :

1. sub bagian umum;

- b) bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, terdiri dari :
- c) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, terdiri dari :
- d) bidang perekonomian dan sumber daya alam, terdiri dari:
- e) bidang infrastruktur dan kewilayahan, terdiri dari:
- f) bidang riset dan inovasi daerah, terdiri dari :

2. Tugas dan Fungsi

Saat ini ada peraturan perundang-undangan yang harus dipahami terkait dengan pengaturan tugas dan fungsi dari perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah Kota/Kabupaten bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Pertama pengaturan terkait tugas dan fungsi BAPPEDA Kota sebagaimana diatur dalam Permendagri 5/2017, dan yang kedua terkait tugas dan fungsi BRIDA sebagaimana diatur dalam Perpres 78/2021, yang ditindaklanjuti dalam Permendagri 7 Tahun 2023. Mengacu pada peraturan diatas maka direkomendasikan tugas BAPPERIDA Kota Padang:

“membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.”

Sementara itu, dalam melaksanakan tugas tersebut, BAPPERIDA Kota Padang menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan Daerah;
- c. menyelenggarakan pengkoordinasian dan sinkronisasi sesuai dengan perencanaan pembangunan;
- d. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
- e. menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
- g. menyelenggarakan pembinaan teknis perencanaan, penganggaran, dan kepegawaian;
- h. menyusun indikator kinerja utama Daerah;
- i. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Regulasi kedua yaitu terkait tugas dan fungsi BRIDA sebagai perangkat daerah yang menyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan. Pengaturan ini dimuat dalam Pasal 67 dan 68 Perpres 78/2021. Dalam Pasal 67 diatur bahwa tugas BRIDA yaitu 'Melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Sementara dalam Pasal 68 diatur fungsi BRIDA yaitu:

- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan
- e. Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- g. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- h. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu
- i. Pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah; dan
- j. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Tujuan pembentukan negara Indonesia secara jelas diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan bernegara yang dimuat dalam pembukaan konstitusi negara tersebut berkorelasi dengan semangat pembentukan badan riset di daerah yang berusaha memberikan landasan ilmiah untuk lahirnya kebijakan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menempatkan peran dan kewajiban pemerintah daerah melaksanakan riset, invensi, inovasi dan pemanfaatan hasil-hasilnya dalam bentuk kekayaan intelektual dalam pembangunan daerahnya guna meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab atas lahirnya berbagai inovasi yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Melalui pembentukan badan riset pemerintah daerah yang berkualitas diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan hasil riset yang dilakukan untuk digunakan dalam kebijakan pembangunan daerah. Badan riset pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta mampu menciptakan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Landasan filosofis sebagaimana diuraikan di atas merupakan dasar berpijak dalam pembentukan Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang akan disusun. Bahwa pembentukan Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan LITBANGJIRAP di daerah guna menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan berbasis bukti.

B. Landasan Sosiologis

Salah satu pilar pembangunan Indonesia 2045 adalah Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK yang bertujuan untuk mencapai pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang memiliki daya saing. Munculnya Undang- Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membawa semangat baru bagi perkembangan riset dan inovasi di Indonesia. Kebijakan terkait riset ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 121 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyatakan penelitian dan pengembangan merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Keberadaan Bidang Litbang BAPPEDA Kota Padang belum menjadi garda terdepan

sebagai lembaga *Think Tank* Pemerintah Kota Padang. Peran yang diemban masih lemah dalam menentukan arah, strategi dan kebijakan pembangunan daerah. Hadirnya Perpres Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional seharusnya dapat lebih memperkuat posisi BAPPEDA Kota Padang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adanya dukungan pemerintah untuk bertransformasi menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang terintegrasi ini, diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah ditargetkan dapat menjadi sumber *science based policy* daerah yang mampu menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan kajian ilmiah serta mampu mengorkestrasi dan menyelenggarakan kegiatan litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan) serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dengan tata kelola riset yang baik di daerah.

Amanat transformasi peran lembaga penelitian akan mempengaruhi kebijakan terkait riset dan inovasi di daerah terutama di Kota Padang. Potensi yang ada di Kota Padang akan mampu menghasilkan rekomendasi yang berbasis bukti dan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan di Kota Padang.

Dukungan berbagai pihak dan iklim kebijakan yang kondusif diperlukan untuk membangun badan riset yang berkualitas. Peran Kepala Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi ujung tombak dalam menginisiasi transformasi lembaga Litbang menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah sebagai sumber *science based policy*. Hadirnya BRIDA sebagai lembaga think tank yang memberikan kontribusi besar terhadap pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah masing-masing karena pengambilan kebijakan, perencanaan dan pembangunan daerah berlandaskan hasil riset (*Science Based Policy*).

Melihat fakta-fakta sosiologis terkait permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan kelitbangan di Pemerintah Kota Padang, maka perlu adanya pengaturan substansial yang dapat dijadikan landasan hukum dalam merespon permasalahan tersebut. Perlu adanya peraturan daerah terkait pembentukan BAPPERIDA Kota Padang. Dengan adanya kekuatan hukum Peraturan Daerah tentang BAPPERIDA diharapkan akan dijadikan landasan dalam melakukan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan serta mempercepat target pembangunan daerah Kota Padang.

C. Landasan Yuridis

Perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan membawa konsekuensi hukum terhadap urgensi penyesuaian peraturan lain khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. pemahaman ini bersandar pada teori piramida norma (*Stufentheory*) yang dipelopori oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, norma hukum paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*)".

Lahirnya Perpres 78/2021 tentang BRIN menjadi fakta hukum yang membawa perubahan pengaturan terkait eksistensi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan. Perubahan

ini harus dipahami sebagai sinyal hukum bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian berdasarkan klausul norma hukum yang dimuat dalam Perpres tersebut. Perubahan yang dimuat dalam Perpres tersebut harus segera ditanggapi dengan melakukan perubahan terhadap perangkat hukum khususnya yang mengatur tentang perangkat daerah pada organisasi perangkat daerah di pemerintah daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dan kebermanfaatan dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan pada BAB III, terdapat beberapa poin terkait landasan yuridis urgensi pembentukan regulasi BAPPERIDA Kota Padang, adapun poin tersebut sebagai berikut:

1. Berdasarkan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri No 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan, BAPPERIDA kota merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Hal ini bertentangan dengan amanat perpres 78 tahun 2021 tentang BRIN yang menegaskan bahwa BRIDA merupakan perangkat daerah yang diberi kewenangan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
2. Nomenklatur BAPPERIDA Kota Padang sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan sebagaimana diatur dalam Permendagri No 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bertentangan dengan nomenklatur BAPPERIDA sebagaimana diatur dalam Perpres 78 Tahun 2021 tentang BRIDA;
3. Tugas dan fungsi BAPPERIDA Kota sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah

Perubahan yang dimuat dalam Perpres 78/2021 tentang BRIN dan ditindaklanjuti melalui Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 ini memberi validitas yuridis dalam perubahan regulasi yang mengatur pembentukan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah. Perubahan klausul peraturan perundang-undangan yang mengatur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah ini merupakan dasar berpijak dalam memahami bahwa terdapat permasalahan yuridis yang dikandung pada regulasi yang mengatur BAPPERIDA Kota Padang.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran Pengaturan

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dalam rangka memberikan landasan ilmiah sebagai upaya menghadirkan argumentasi hukum yang melandasi pembentukan peraturan yang mengatur transformasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Padang. Dengan pengaturan hukum ini diharapkan pembentukan Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Padang berjalan dengan berlandaskan prinsip kepastian hukum sekaligus dapat merevitalisasi peran badan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dalam menghadirkan *Science Based Policy* bagi Pemerintah Kota Padang.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik ini ditujukan bagi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pembentukan regulasi BRIDA Kota Padang. Naskah Akademik ini memuat arah pengaturan BAPPERIDA Kota Padang dengan memberikan kejelasan atas kedudukan, nomenklatur, susunan organisasi, serta tugas dan fungsi BAPPERIDA Kota Padang.

Jangkauan pengaturan dalam regulasi BAPPERIDA Kota Padang menentukan kedudukan, nomenklatur, serta tugas dan fungsi BAPPERIDA Kota Padang. Dengan demikian, kedudukan regulasi tentang BAPPERIDA Kota Padang sebagai pedoman bagi pemerintah Kota Padang dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Tabel 4

Materi Untuk Perubahan Peraturan Daerah Terkait Perangkat Daerah

No	MATERI	KETERANGAN
1	Kedudukan BAPPERIDA sebagai Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Fungsi Urusan Penunjang, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, Serta Inovasi dan inovasi yang Terintegrasi Di Daerah	Kedudukan BRIDA diatur dalam Perpres 78/2021.
2	Nomenklatur BAPPERIDA	Nomenklatur BAPPERIDA diatur dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2023
3	Susunan Organisasi BAPPERIDA terdiri dari Kepala, Sekretariat, dan 5 bidang	Perpres 78/2021, Permendagri 5/2017, dan Permendagri 7 Tahun 2023 .
4	Ketentuan Penutup 1. Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (yang mengatur susunan organisasi BAPPEDA Kota Padang) 2. Waktu mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Padang.	1. Menegaskan bahwa peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan direvisi dan pasal-pasal yang direvisi menjadi tidak berlaku lagi pada peraturan lama. 2. Untuk memperjelas waktu pelaksanaan peraturan daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembentukan BAPPERIDA Kota Padang sebagai perangkat daerah merupakan upaya tindak lanjut atas amanat pembentukan BRIDA sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN dan Permendagr Nomor 7 Tahun 2023. Sebagai perangkat daerah, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Padang diposisikan sebagai salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah yang ditransformasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.

Upaya pembentukan BAPPERIDA Kota Padang merupakan upaya komprehensif dalam mewujudkan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan yang terintegrasi dalam satu perangkat daerah. Menjadikan BAPPERIDA sebagai satu-satunya perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan di Pemerintah Kota Padang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengintegrasian ini diharapkan dapat merevitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPERIDA Kota Padang dalam menyediakan landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kota Padang.

B. Rekomendasi

1. Segera melakukan revisi atau perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.
2. Segera membentuk Peraturan Walikota Padang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kota Padang.
3. Melakukan pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan sumber daya IPTEK di semua Perangkat Daerah (PD) yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kota Padang yang melaksanakan fungsi Perencanaan dan Litbang ke dalam organisasi BAPPERIDA Kota Padang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membentuk susunan organisasi BAPPERIDA Kota Padang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.